

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28522/UN37/PA.00.00/2024
TENTANG
PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

- Yth. 1. Dekan
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Ketua SPI dan Ketua BOAB
5. Direktur pada Direktorat
6. Kepala Kantor
7. Kepala UPT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.


sehubungan dengan pentingnya pengelolaan limbah B3 yang aman sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua jenis limbah yang tergolong B3 harus diidentifikasi dan dipisahkan dari limbah non B3 sesuai dengan klasifikasinya.
2. Limbah B3 harus disimpan dalam wadah yang aman, sesuai standar yang ditetapkan dan tidak mudah bocor atau rusak.
3. Area penyimpanan limbah B3 harus terpisah dari area operasional, dilengkapi dengan tanda peringatan, dan berada di lokasi yang aman dari kemungkinan kontaminasi.
4. Setiap unit kerja mengoordinasikan pengelolaan, penyimpanan dan pembuangan limbah B3 dan pelaksanaannya dengan Mitra/Vendor.
5. Seluruh proses pengelolaan, penyimpanan dan pembuangan limbah B3 wajib mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk regulasi dari kementerian yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara otoritas setempat. Pegawai yang bertugas diwajibkan untuk memahami dan mematuhi segala regulasi yang ada.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

04 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001 *es*

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang